



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komp. Perkantoran Bukit Benderang No. 01 Telp. (0741) 7370009

MUARA SABAK

Kode Pos 36561

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 158 TAHUN 2016

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL DAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses diharapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi Pengelolaan Pendidikan di lembaga PAUD Formal dan Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan bagi Lembaga Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf " a dan b " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5370) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Satap SDN No.170/X No : 422/61/TK SATAP/2016 Tanggal 22 April 2016 Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan TK SATAP SDN No.170/X Pandan Lagan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Formal Kepada :

Nama : **TK SATAP SDN 170/X PANDAN LAGAN**
Alamat : Jl.Poros Blok D Pandan Lagan
Kecamatan : Geragai
Nama Pengelola : Firman, A.Ma.Pd
Alamat : Desa Pandan Lagan

KEDUA

- : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Non Formal berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan dan Undang-undang yang berlaku atau peraturan yang akan ditetapkan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD Kecamatan Masing-masing.
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya (1) satu bulan sebelum masa izin berakhir.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada akhir Mei 2018 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MUARA SABAK
PADA TANGGAL : 03 MEI 2016

KEPALA,



Drs. FERI MARJONI, M.Pd
NIP. 19640307 198803 1009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geragai
3. Ketua HIMPAUDI Kab.Tanjung Jabung Timur
4. Ketua Forum PAUD Kab.Tanjung Jabung Timur